



SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 54 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/8479/SJ tanggal 28 November 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kondisi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Cianjur, alokasi Belanja Tidak Terduga ke Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian sehingga Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 138);
4. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 848);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 848) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan sebesar Rp11.038.882.178,00 (Sebelas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp9.538.882.178,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau turun 14 (empat belas) persen.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan sebesar Rp628.988.702.937,00 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp630.488.702.937,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau naik 1 (satu) persen, yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dianggarkan sebesar Rp28.661.793.341,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) berubah menjadi sebesar Rp30.161.793.341,00 (Tiga Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau naik 1 persen, yaitu berupa bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.

4. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 November 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 29 November 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 857

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001